

Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan

Adella Aldionita Chairi¹, Ivan Zairani Lisi², Rini Apriyani³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: adellachairi@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Email : ivanzairani@fh.unmul.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: riniapriyani@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia, cases of sexual violence against children are serious crimes. Law Number 17 the Year 2016 concerning Establishment of Government Regulation in place of Law (PERPPU) Number 1 the Year 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 the Year 2002 concerning Child Protection, which can be picked up following chemical castration. The author has two objectives, first about the additional legal requirements for chemical castration in terms of the perspective of justice against victims, the second to provide clarity on the additional innocence of chemical castration in Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of PERPPU Number 1 of 2016 in children. The granting of additional castration chemical crime law from the perspective of justice against victims is a form of retaliation for the crime. Nothing in Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of PERPPU Number 1 of 2016 has the objective to be achieved is to protect the nation's children and become material for judges in opposing penalties against violence against children.

Keywords: Justice; Sexual Violence; Chemical castration

ABSTRAK

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius. Sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pelaku dapat dijatuhkan hukuman kebiri kimia. Penulis memiliki dua tujuan, *pertama* mengetahui penerapan hukuman pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari perspektif keadilan terhadap korban, *Kedua* untuk memberi kejelasan unsur pidana tambahan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pemberian hukum pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari perspektif keadilan terhadap korban merupakan bentuk pembalasan terhadap pelaku. Unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk melindungi anak bangsa dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Keadilan; Kekerasan Seksual; Kebiri kimia

PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*) terus meningkat dan merupakan kejahatan serius (*serious Crimes*). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, sejak 2016 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat tiap tahunnya. Anak sering menjadi korban dari kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan terdekat anak, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹ Kebijakan hukum pidana tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ini adalah dengan memberikan tindakan kebiri kimia sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pedofilia merupakan bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Adapun efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain: depresi, gangguan stres pasca trauma dan kegelisahan.²

Sebagai contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*) ialah kasus Kateni Sugianto, berumur 63 tahun di Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Kateni melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017. Pada kasus tersebut terdapat 3 korban yang masih dibawah umur yaitu Ananda Aulia berumur 9 tahun, Putri Oktaviani berumur 9 tahun, dan Sisca Ulandari berumur 13 tahun. Pada kasus tersebut Kateni menyetubuhi ketiga korbannya dan memaksa korban untuk melakukan perbuatan tersebut yang disertai dengan kekerasan seperti menarik tangan korban, mencubit korban, dan memukul korban serta mengancam akan membunuh korban apabila mengadukan Kateni kepada orang tua korban. Namun Pelaku hanya dikenakan hukuman penjara selama 14 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan. Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas masalah yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang diperdagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan

¹ Zaidan Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 26.

² Delvina Alodia, Jesslyn Lie, dan Vini Anggreini, "Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2.2, 534–43.

bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya.³ Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidakkonsistenan penerapan hukuman pidana tambahan kebiri kimia yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi keluarga korban maupun korban itu sendiri, meskipun unsur-unsur untuk diterapkannya hukuman pidana tambahan kebiri kimia tersebut telah terpenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana pemberian hukuman pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari perspektif keadilan terhadap korban dan Bagaimana unsur penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

METODE

Pelaksanaan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah Doktrinal. Pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasiskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam hal ini penulis akan mengkonstruksikan dan menghubungkan antara *statute approach* dan teori-teori hukum yang relevan yang dipakai dalam menentukan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan Terhadap Korban

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim.⁴ Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tambahan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, merupakan salah satu pemilihan dari beberapa alternatif.⁵ Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³ Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020), 19–25.

⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 7.

⁵ Kristina Sitanggang, "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana" (Universitas Sumatera Utara, 2017) <<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/894>>.

Perlindungan anak sebagai berikut: Penjelasan pada Pasal 81 ayat 6 yang sebagai berikut: “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku” adalah berupa tindakan yang diberikan oleh pengadilan untuk mengumumkan identitas serta informasi tentang pelaku kepada orang banyak atau masyarakat dalam bentuk surat yang terpampang dalam papan pengumuman, koran atau majalah atau bahkan melalui internet agar masyarakat mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.

Penjelasan pada Pasal 81 ayat 7 yang sebagai berikut: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” adalah tindakan yang berupa suntikan kimia dan pemberian suntikan kimia tersebut dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 81 ayat (8) menjelaskan yang sebagai berikut : “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan” adalah pidana tambahan harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial dan mengaju pada tujuan pemindaan yang ada di Indonesia yaitu teori *absolute* (pembalasan) dan teori *relatif* (kemanfaatan).⁶

Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan Kebijakan hukum pidana dalam hal kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini adalah dengan memberikan hukuman pidana tambahan kebiri kimia sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pengebirian dapat dilakukan secara fisik, selain itu pengebirian dapat dilakukan secara kimiawi yaitu secara teknis. Kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang untuk memperlemah *hormone testosterone*. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual. Hukuman pidana tambahan kebiri kimia (*chemical castration*) yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dirumuskan sebagai tindakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak merupakan desakan dari masyarakat terhadap

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 45.

pemerintah mengingat kasus kejahatan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya.

Menurut Hubertus Kasan Hidayat, Pelaksanaan hukuman pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*) dengan memberikan suntikan sterilisasi anti androgen berupa cairan bernama MPA (*medroxy Progesterone Acelate*) atau yang lebih dikenal dengan *Depo Provera* yang diberikan kepada pelaku setelah menjalani pidana pokok. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.⁷ Negara Yang Menerapkan Sanksi Pidana Kebiri Kimia adalah Negara Amerika Serikat ada beberapa Negara bagian yaitu California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri kimia.

Negara Amerika bagian California merupakan Negara bagian Amerika Serikat pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual pada anak, akan diminta melakukan terapi kebiri kimia berulang kali, sebagai syarat pembebasan bersyarat untuk mereka dan hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. John Money seorang psikolog dan sexolog merupakan orang pertama yang melakukan kebiri kimia di Amerika sebagai terapi bagi pasiennya yang memiliki kecenderungan pedofil. John menggunakan obat *medroksiprogesteron asetat* yang kini menjadi obat andalan dalam terapi kebiri. Meski demikian, disaat itu kebiri kimia belum digunakan untuk sebagai hukuman bagi pedofil atau pelaku kejahatan seksual lainnya.⁸

Penetapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia di Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan dilakukan pada pasal 81 dan pasal 82. Pada tanggal 12 Oktober 2016 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini belum mampu menjawab keresahan yang timbul dalam masyarakat. Hal ini merupakan kelemahan hukum yang ada, karena hukuman yang dijatuhkan pada

⁷ Alodia, Lie, dan Anggreini.

⁸ Lusiana Anna, "Daftar Negara yang Memiliki Hukuman Kebiri," *KOMPAS*, 2015 <<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman>> diakses pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 20.52 WITA> [diakses 28 Juni 2021].

pelaku kekerasan seksual seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan sebuah upaya pembaharuan hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus tindakan pencegahan agar bisa mengurangi bahkan tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual pada anak.

Hukum Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan Terhadap Korban Menurut Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan tersebut yaitu Keadilan legal yang merupakan perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.⁹ Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Dalam hal penegakan hukum upaya yang dilakukan adalah memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat Unsur-Unsur tambahan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pada Pasal 81 ayat (5): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (orang), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia” Pada pasal tersebut ada beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dari perbuatan tersebut menimbulkan banyak korban.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hal. 105–6.

- b. Unsur mengakibatkan luka berat adalah dalam melakukan suatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka berat terhadap orang lain.
- c. Unsur gangguan jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya tidaknormalan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan penderitaan pada korban kejahatan dan setelah mengalami gangguan jiwa maka korban mendapat hambatan dalam melaksanakan peranan sosial.
- d. Unsur penyakit menular adalah penyakit yang menyerang manusia, yang penyakit tersebut berasal dari orang yang terinfeksi atau orang tersebut menginfeksi orang lain.
- e. Unsur terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi adalah gangguan kesehatan terhadap organ reproduksi yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit menular.
- f. Unsur korban meninggal dunia adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dari perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.¹⁰

Tata cara pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan Hukuman kebiri yang bukan berarti memotong alat vital pelaku. Di sinilah pemerintah tetap memperhatikan pertimbangan hak asasi manusia. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya. Hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pelaku akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi. Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia merupakan sanksi pidana tambahan kebiri kimia yang tidak diberikan pada saat Pelaku masih berada di dalam tahanan melainkan diberikan setelah pelaku menjalankan pidana pokoknya. Apabila pelaku telah di vonis pidana pokok berupa pidana mati maka pelaku tidak di berikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

¹⁰ DW Inovator, "Apa Definisi Kematian Menurut Dunia Kedokteran? | IPTEK: Laporan seputar sains dan teknologi dan lingkungan | DW | 11.07.2018" <<https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-dunia-kedokteran/a-44628587>> [diakses 29 Juli 2021].

Sanksi pidana tambahan kebiri kimia akan diberikan 2 (dua) tahun setelah menjalani pidana pokoknya dan juga diberlakukan maksimal selama 2 (dua) tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 (dua) tahun, alat reproduksi pelaku dapat berfungsi seperti semula. Pidana tambahan berupa kebiri secara kimiawi tidak diberlakukan kepada pelaku anak (yaitu seseorang yang berumur di bawah 18 tahun). Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan dengan tujuan :¹¹

1. Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya.
2. Sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan.
3. Sebagai efek jera bagi terdakwa, sehingga diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan dikemudian hari.
4. Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa, dan lain-lain.

SIMPULAN

Pemberian hukum pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari perspektif keadilan terhadap korban merupakan bentuk hukuman pembalasan atas pihak yang dirugikan yaitu korban terhadap pelaku. Dalam keadilan retributif bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal. Pemberian hukuman pidana tambahan kebiri kimia adalah upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta menjadi solusi pencegahan agar bisa mengurangi bahkan tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa. Unsur penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah peraturan yang dibuat untuk mengatasi meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban, pelaku, serta masyarakat. Dengan adanya unsur-unsur dalam penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk melindungi anak bangsa dari kejahatan seksual dan menambahkan unsur-unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

¹¹ S H Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 180.

REFERENSI

- Ali, Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012)
- Munir Fuady, S H, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Alodia, Delvina, Jesslyn Lie, dan Vini Anggreini, "Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2.2, 534–43
- Anna, Lusia, "Daftar Negara yang Memiliki Hukuman Kebiri," *KOMPAS*, 2015 <<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman> diakses pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 20.52 WITA> [diakses 28 Juni 2021]
- DW Inovator, "Apa Definisi Kematian Menurut Dunia Kedokteran? | IPTEK: Laporan seputar sains dan teknologi dan lingkungan | DW | 11.07.2018" <<https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-dunia-kedokteran/a-44628587>> [diakses 29 Juli 2021]
- Mahardika, Agus Rai, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020), 19–25
- Sitanggang, Kristina, "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana" (Universitas Sumatera Utara, 2017) <<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/894>>